




Risalah Kebijakan

• • • • Nomor 3, Juli 2022



Mendorong Tata Kelola dan Penyerapan Dana BOS Lebih Optimal



Ringkasan

BOS merupakan bantuan dana dari pemerintah untuk mendorong peningkatan akses dan mutu pendidikan. Pada 2020, terdapat kenaikan dana BOS sebesar Rp 100.000 untuk siswa SD, SMP, dan SMA. Seiring dengan peningkatan dana BOS, terdapat lebih dari 32.000 sekolah yang memiliki sisa dana BOS pada 2020.

Hasil analisis menunjukkan, sisa dana lebih dan sisa dana minus tahun 2020 didominasi oleh sekolah dasar, sekolah negeri, dan sekolah dengan akreditasi B. Selain itu, terdapat beberapa komponen yang umumnya tidak habis dibelanjakan, misalnya untuk kebutuhan pembelajaran dan ekstrakurikuler.

Penyebab BOS tidak habis dibelanjakan, antara lain karena keterbatasan kemampuan SDM pengelola dana BOS, banyaknya aplikasi pelaporan keuangan di tingkat Pemda, kondisi pandemi yang mengubah mekanisme pembelanjaan, dan jeda waktu pencairan dana BOS dengan realisasi yang relatif singkat.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, perlu dilakukan pendampingan intensif kepada sekolah dalam pengelolaan dana BOS, mengoptimalkan satu aplikasi pelaporan, sinergi antar kementerian melalui surat keputusan bersama, pelatihan berkala bagi pengelola BOS di sekolah, dan memberikan jangka waktu pencairan dan pelaksanaan anggaran yang lebih leluasa bagi sekolah.

Konteks

Pencapaian perkembangan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh proses pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). SDM adalah faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Memiliki jumlah SDM yang besar khususnya yang mempunyai kompetensi dan produktivitas yang tinggi memungkinkan suatu negara untuk meraih pertumbuhan yang optimal dan memiliki nilai *competitiveness* lebih dibanding negara lainnya. Salah satu indikator yang dapat mengukur kualitas SDM di suatu daerah yaitu dengan melihat capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2020, capaian skor IPM Indonesia bernilai 71,94. Sayangnya, capaian tersebut tidak diikuti dengan banyaknya jumlah provinsi yang memiliki IPM melebihi rata-rata nasional, yaitu hanya sebanyak 11 dari 34 Provinsi di Indonesia.

Pemerintah terus berusaha meningkatkan kinerja Pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Salah satu indikator kinerja pendidikan adalah peningkatan akses dan mutu pembelajaran. Kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kinerja pendidikan yaitu melalui pemberian bantuan dana pendidikan, salah satunya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS merupakan program penyediaan biaya operasional untuk satuan pendidikan yang diberikan setiap tahun dan bersumber dari dana alokasi khusus non fisik. Tujuan dari pemberian BOS adalah membantu pembiayaan operasional sekolah agar dapat meningkatkan akses dan mutu pendidikan. Menurut Okvitasi dan Hadiyanto (2018), BOS dialokasikan sebagai dukungan penyediaan dana pendidikan untuk membiayai kegiatan operasional non personalia sekolah. Dengan adanya BOS, aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan dapat dirasakan lebih luas. Menurut Behera dan Khatei (2018), pengeluaran untuk pendidikan dianggap sebagai investasi modal SDM yang bertujuan meningkatkan keterampilan dan produktivitas. Penelitian serupa yang dilakukan Sanjiwani (2012) menyimpulkan bahwa kualitas proses dalam suatu pembelajaran dan aspirasi pendidikan di sekolah akan sangat ditentukan oleh faktor pembiayaan pendidikan yang berjalan. Oleh karena itu, selain untuk pemerataan akses layanan pendidikan, BOS juga bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

Dalam upaya memudahkan pemenuhan pembiayaan di sekolah pada masa pandemi COVID-19, pada tahun 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan program kebijakan Merdeka Belajar Episode Ketiga (Penyesuaian Dana BOS). Peluncuran program kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa pemerintah melakukan beberapa perubahan kebijakan BOS. *Pertama*, perubahan penyaluran dana dari sebelumnya melalui rekening kas umum daerah (RKUD) menjadi langsung ke rekening sekolah. Frekuensi penyaluran dana BOS juga diubah dari empat kali menjadi tiga kali per tahun. *Kedua*, perubahan mekanisme proses verifikasi data. Sebelumnya penetapan SK sekolah penerima dana BOS dilakukan oleh pemerintah provinsi, lalu diubah menjadi ditetapkan langsung oleh Kemendikbud dengan verifikasi data oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. *Ketiga*, perubahan batas waktu pengambilan data BOS yang sebelumnya dilakukan dua kali setiap tahun, yaitu pada 31 Januari dan 31 Oktober, menjadi satu kali per tahun, yaitu pada 31 Agustus. Kebijakan ini dilakukan untuk mencegah keterlambatan pengesahan APBD perubahan (APBD-P). *Keempat*, perubahan pagu penggunaan dana BOS untuk pembayaran guru honorer menjadi maksimal 50% untuk sekolah negeri maupun swasta. *Kelima*, penambahan besaran satuan dana BOS reguler sebesar Rp 100.000 untuk siswa SD, SMP, dan SMA. Sementara untuk SMK tidak ada penambahan karena pada 2019 telah meningkat sebesar Rp 200.000 per siswa.

Untuk memudahkan proses pencairan dana BOS, setiap tahun pemerintah menerbitkan petunjuk teknis yang tertuang dalam Permendikbud, berisi ketentuan mengenai teknis penerimaan dana, alokasi dana, komponen penggunaan dana, pengelolaan, pelaporan, tanggung jawab penggunaan dana, serta monitoring dan evaluasi. Dalam praktiknya, pengelolaan dana BOS masih menyisakan kendala di lapangan, yaitu adanya sisa dana penggunaan dana BOS yang selalu muncul setiap tahun.

Berdasarkan data penyerapan dana BOS yang dilaporkan dalam Aplikasi Rencana dan Kegiatan Sekolah (ARKAS), pada tahun 2019 terdapat 32.790 sekolah yang melaporkan memiliki sisa dana BOS (Dapodik, 2019). Data ini terdiri dari 26.272 SD, 6.139 SMP, 214 SMA, 146 SMK, dan 19 SLB. Pada tahun 2020, jumlah sekolah yang melaporkan memiliki sisa dana BOS semakin bertambah hingga mencapai 90.369 sekolah. Jumlah tersebut meliputi 63.967 SD, 18.037 SMP, 4.111 SMA, 3.798 SMK, dan 456 SLB. Semakin banyaknya jumlah sekolah yang memiliki sisa dana BOS ini salah satunya mengindikasikan lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan program kegiatan yang dibiayai oleh dana BOS di sekolah.

Adanya sisa dana BOS di sekolah tidak hanya berdampak negatif terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu dan akses pendidikan, tetapi juga merugikan bagi sekolah yang memiliki sisa dana BOS tersebut. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2020 menyatakan bahwa sisa dana BOS reguler akhir tahun anggaran akan diperhitungkan dalam penyaluran dana BOS tahun berikutnya. Artinya, jika rata-rata setiap tahun sekolah memperoleh dana BOS sebesar Rp 300.000.000, dan pada tahun berjalan memiliki sisa dana BOS sebesar Rp 20.000.000, maka pada tahun berikutnya sekolah tersebut akan diberikan dana BOS sebesar Rp 280.000.000 karena masih memiliki sisa dana Rp 20.000.000 dari tahun sebelumnya. Adanya peraturan baru terkait besaran dana BOS yang memperhitungkan sisa dana di tahun sebelumnya “cukup merugikan” pihak sekolah yang mengalami sisa dana BOS, sehingga diperlukan inovasi kebijakan dari pemerintah setempat dalam mengelola dana BOS sehingga tidak terjadi sisa dana BOS.

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP), Badan Standar dan Kebijakan Pendidikan (BSKAP), bekerja sama dengan Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen pada 2021 melaksanakan kajian untuk menganalisis karakteristik sekolah yang memiliki anomali sisa dana BOS 2020 dengan mengevaluasi komponen kegiatan sekolah yang tidak dapat direalisasikan dan penyebab terjadinya sisa dana. Kajian ini menggunakan pendekatan *mixed-method* dengan teknik analisis data sekunder dan survei (daring dan uji petik lokasi).

Analisis mengenai karakteristik sekolah yang memiliki anomali sisa dana BOS 2020 dan evaluasi komponen kegiatan sekolah yang tidak dapat direalisasikan melalui belanja BOS 2020 dianalisis melalui data BOS Salur dan ARKAS dengan *cut off* data per 02 Agustus 2021. Sedangkan penyebab terjadinya sisa dana BOS 2020 dianalisis melalui survei dan wawancara kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), kepala sekolah, dan bendahara sekolah. Populasi kajian ini adalah seluruh sekolah (SD, SMP, SMA, SMK dan SLB) yang mengalami anomali sisa dana minus dan sisa dana lebih, yaitu sebanyak 100.745 sekolah, kemudian diambil sampel untuk dilakukan survei *online* dan uji petik wawancara untuk mendalami penyebab terjadinya sisa dana BOS terhadap 6.615 sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Kondisi anomali sisa dana lebih pada realisasi dana BOS tahun 2020 didominasi oleh sekolah dasar, sekolah negeri, dan sekolah dengan akreditasi B.

Penelitian ini menganalisis penyebab anomali sisa dana BOS, yaitu terkait sisa dana minus dan sisa dana lebih. Sisa Dana Minus adalah penggunaan dana BOS yang dilaporkan lebih tinggi dari nilai yang disalurkan ke rekening sekolah. Sisa Dana Lebih adalah penggunaan dana BOS yang dilaporkan lebih rendah dari nilai yang disalurkan ke rekening sekolah.

Berdasarkan hasil analisis data sekunder, secara keseluruhan terdapat 90.369 sekolah yang memiliki anomali sisa dana lebih, dengan rincian sebanyak 86.965 sekolah (96%) memiliki sisa dana lebih berkisar kurang dari 25% hingga 50%, dan sebanyak 3.404 sekolah (4%) memiliki sisa dana lebih dengan capaian lebih dari 50%. Secara rinci, sisa dana lebih pada sekolah negeri mencapai 71.881 sekolah (80%), yang mana sebanyak 69.456 sekolah (97%) memiliki sisa dana

lebih berkisar kurang dari 25% hingga 50%, dan sebanyak 2.425 sekolah (3%) memiliki sisa dana lebih hingga lebih dari 50% (didominasi oleh sekolah dasar). Sisa dana lebih juga terjadi pada sekolah swasta, yaitu mencapai 18.488 sekolah (20%), dengan rincian sebanyak 17.509 sekolah (95%) memiliki sisa dana lebih berkisar kurang dari 25% hingga 50%, dan sebanyak 979 sekolah (5%) memiliki sisa dana lebih hingga lebih dari 50% yang juga didominasi oleh sekolah dasar (Tabel 1).

Tabel 1 Jumlah Sekolah yang Memiliki Anomali Sisa Dana Lebih Tahun 2020

Status			Persentase Sisa Dana Lebih				Total
			<25	25-50	50-75	75-100	
Negeri	Jenjang	SD	50.327	4.381	1.547	340	56.595
		SMP	9.796	1.142	285	79	11.302
		SMA	1.966	316	84	15	2.381
		SMK	1.135	194	58	9	1.396
		SLB	175	24	7	1	207
	Total	63.399	6.057	1.981	444	71.881	
Swasta	Jenjang	SD	5.983	918	309	164	7.372
		SMP	5.667	735	223	110	6.735
		SMA	1.482	168	55	25	1.730
		SMK	2.121	206	55	20	2.402
		SLB	196	33	14	6	249
	Total	15.449	2.060	656	323	18.448	
Total	Jenjang	SD	56.310	5.299	1.856	502	63.967
		SMP	15.463	1.877	508	189	18.037
		SMA	3.448	484	139	40	4.111
		SMK	3.256	400	113	29	3.798
		SLB	371	57	21	7	456
	Total	78.848	8.117	2.637	767	90.369	

Sumber: Dapodikdasmen, 2020 (diolah)

Berdasarkan data yang tertuang pada tabel 2, secara keseluruhan sekolah dengan akreditasi B memiliki banyak sekolah yang mengalami sisa dana lebih. Secara rinci, sebanyak 2.130 sekolah negeri yang memiliki sisa dana lebih yang terbanyak berasal dari sekolah dengan akreditasi B (sebanyak 805 sekolah). Kondisi serupa juga terjadi pada sekolah swasta yang mana sebanyak 214 sekolah berakreditasi B memiliki sisa dana BOS yang paling banyak dibandingkan status akreditasi yang lainnya.

Tabel 2 Jumlah Sekolah Menurut Akreditasi yang Memiliki Anomali Sisa Dana Lebih Tahun 2020

Status		A	B	C	Belum/TT	Tidak Diisi	Total	
Negeri	Jenjang	SD	232	681	220	25	524	1.682
		SMP	76	98	43	5	84	306
		SMA	35	17	8	2	20	82
		SMK	8	7	2	-	37	54
		SLB	1	2	-	-	3	6
	Total	352	805	273	32	668	2.130	
Swasta	Jenjang	SD	47	109	95	12	164	427
		SMP	42	83	39	13	112	289
		SMA	11	11	9	2	36	69
		SMK	3	6	12	5	41	67
		SLB	-	5	2	-	13	20
	Total	103	214	157	32	366	872	
Total	Jenjang	SD	279	790	315	37	688	2.109
		SMP	118	181	82	18	196	595
		SMA	46	28	17	4	56	151
		SMK	11	13	14	5	78	121
		SLB	1	7	2	-	16	26
	Total	455	1.019	430	64	1.034	3.002	

Sumber: Dapodikdasmen, 2020 (diolah)

Tabel 3 Jumlah Sekolah yang Memiliki Anomali Sisa Dana Minus BOS Tahun 2020

Status		Klasifikasi Sisa Dana Minus				Total	
		<25 persen	25-50 persen	50-75 persen	25-50 persen		
Negeri	Jenjang	SD	14.476	1.031	953	1.512	17.972
		SMP	2.782	311	248	376	3.717
		SMA	374	49	37	5	465
		SMK	208	36	22	6	272
		SLB	33	4	-	1	38
	Total	17.873	1.431	1.260	1.900	22.464	
Swasta	Jenjang	SD	1.735	121	40	99	1.995
		SMP	1.446	116	59	134	1.755
		SMA	503	45	28	16	592
		SMK	818	43	27	20	908
		SLB	79	7	13	1	100
	Total	4.581	332	167	270	5.350	
Total	Jenjang	SD	16.211	1.152	993	1.611	19.967
		SMP	4.228	427	307	510	5.472
		SMA	877	94	65	21	1.057
		SMK	1.026	79	49	26	1.180
		SLB	112	11	13	2	138
	Total	22.454	1.763	1.427	2.170	27.814	

Sumber: Dapodikdasmen, 2020 (diolah)

Berdasarkan hasil analisis data sekunder yang tertuang pada tabel 3, secara keseluruhan terdapat 27.814 sekolah yang mengalami anomali sisa dana minus, dengan rincian terdapat 27.814 sekolah yang mengalami sisa dana minus, dengan rincian sebanyak 24.217 sekolah (87%) mengalami sisa dana minus hingga mencapai 50 persen, dan sebanyak 3.597 sekolah (13%) mengalami sisa dana minus lebih dari 50 persen. Sisa dana minus pada sekolah Negeri mencapai 22.464 sekolah (81%), dengan rincian sebanyak 19.304 sekolah (86%) yang mengalami sisa dana minus hingga 50 persen dan sebanyak 3.160 sekolah yang mengalami sisa dana minus lebih dari 50 persen (didominasi oleh Sekolah Dasar). Selanjutnya, sisa dana minus yang terjadi di sekolah Swasta mencapai 5.350 sekolah (19%), dengan rincian sebanyak 4.913 sekolah (92%) yang mengalami sisa dana minus hingga 50 persen dan sebanyak 437 sekolah (8%) yang mengalami sisa dana minus lebih dari 50% (didominasi oleh Sekolah Dasar). Kemudian, berdasarkan capaian akreditasi, anomali sisa dana lebih dari 55% didominasi sekolah dengan akreditasi B, yakni sebanyak 1.019 sekolah (Tabel 3). Selanjutnya jumlah sekolah yang memiliki anomali sisa dana minus menurut akreditasi, dari sebanyak 27.814 sekolah, lebih dari 55% didominasi sekolah dengan akreditasi B, yaitu sekitar 11.252 sekolah (Tabel 4).

Tabel 4 Jumlah Sekolah Menurut Akreditasi yang Memiliki Anomali Sisa Dana Minus Tahun 2020

Status Akreditasi	Jumlah Sekolah Menurut Klasifikasi Sisa Dana Minus				Total
	<25 persen	25-50 persen	50-75 persen	75-100 persen	
A	4.368	252	194	140	4.954
B	9.068	687	635	862	11.252
C	3.129	305	247	561	4.242
Belum/Tidak Terakreditasi	370	60	22	85	537
Tidak diisi	5.519	459	329	522	6.829
Total Sekolah	22.454	1.763	1.427	2.170	27.814

Sumber: Dapodikdasmen, 2020 (diolah)

Terdapat beberapa komponen dana BOS yang tidak habis dibelanjakan, misalnya komponen pembelajaran dan ekstrakurikuler. Penyebabnya, antara lain regulasi di daerah, kondisi SDM di sekolah, pandemi, serta tempo pencairan dan realisasi yang singkat.

Hasil survei menunjukkan beberapa komponen tidak habis dibelanjakan. Pada jenjang SD, komponen yang tidak habis dibelanjakan adalah komponen pembelajaran dan ekstrakurikuler, serta langganan daya dan jasa. Pada jenjang SMP dan SMK, komponen tersebut adalah komponen pembelajaran dan ekstrakurikuler. Sedangkan pada SMA dan SLB, yang tidak habis dibelanjakan adalah komponen pemeliharaan sarana dan prasarana.

Beberapa alasan menjadi penyebab terjadinya sisa dana BOS tahun 2020. Hasil wawancara dan survei menemukan beberapa penyebab terjadinya sisa dana BOS tersebut. Pertama, peraturan/regulasi daerah. Dalam hal ini, ditemukan regulasi daerah yang memosisikan tahapan perencanaan, pencairan, dan pelaporan BOS mengikuti mekanisme sistem penganggaran di daerah, sehingga setiap akan melakukan pencairan dana BOS untuk kegiatan, sekolah wajib lapor dan disetujui oleh dinas pendidikan dan diketahui oleh BPKAD.

Kedua, SDM di sekolah (termasuk kepala sekolah), belum memiliki kemampuan perencanaan dan pengelolaan keuangan serta pengadaan barang dan jasa yang memadai. Selain itu, terdapat beberapa aplikasi pengelolaan keuangan berbeda yang diterapkan di sekolah, baik untuk dana kegiatan yang bersumber dari BOS maupun selain BOS yang digunakan oleh masing-masing pemerintah daerah. Kondisi ini membuat pengelola/bendahara mengalami kebingungan dalam pengoperasiannya. Dalam praktik penyusunan rencana pembelanjaan kegiatan yang bersumber dari dana BOS, Kemendikbud menggunakan aplikasi ARKAS, sedangkan untuk pelaporannya, selain aplikasi ARKAS juga digunakan aplikasi BOS Salur. Di samping aplikasi keuangan dari Kemendikbudristek tersebut, beberapa daerah seperti DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten juga menerapkan aplikasi pelaporan keuangan tersendiri. Hal ini dilakukan untuk menjaga transparansi penggunaan dana baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Selain itu, kepala sekolah yang dimutasi, atau sekolah yang belum memiliki kepala sekolah juga menyebabkan pengelola menunda pembelanjaan BOS.

Ketiga, kondisi pandemi menyebabkan perubahan mekanisme pembelajaran dari tatap muka menjadi belajar dari rumah berdampak pada banyaknya dana yang tidak terserap. Keempat, jeda waktu antara pencairan dan realisasi penggunaan dana BOS dianggap sebagian besar informan sangat singkat, khususnya pada tahap III yang mendekati akhir tahun. Kondisi ini diperparah dengan frekuensi perubahan petunjuk teknis yang sering membuat pengelola dana BOS di sekolah memerlukan waktu khusus untuk memahaminya.

Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan di atas, kajian ini merekomendasikan beberapa hal.

1. Sosialisasi secara berkala kepada dinas pendidikan.

Sosialisasi melalui pemberian Surat Edaran Dirjen PAUD Dikdasmen kepada para kepala dinas pendidikan untuk mendampingi sekolah dalam menyampaikan laporan dana BOS, baik melalui ARKAS maupun BOS Salur perlu dilakukan secara berkala.

2. Optimalisasi penggunaan satu aplikasi secara terpadu.

Penggunaan salah satu aplikasi saja (ARKAS atau BOS Salur) oleh sekolah perlu dilakukan agar memudahkan sekolah dalam melakukan perencanaan dan pelaporan kegiatan yang bersumber dari dana BOS, sehingga sekolah tidak perlu menggunakan beberapa aplikasi.

3. Penyusunan SKB lintas kementerian (Kemendikbudristek, Kemenkeu, Kemendagri).

Peraturan bersama perlu disusun untuk menetapkan aturan yang sinergis mengenai teknis pencairan dan penggunaan dana BOS agar memudahkan pemerintah daerah dan sekolah dalam praktik pengelolaannya.

4. Pelatihan berkala bagi para pengelola BOS di sekolah.

Pelatihan ini diperlukan untuk meningkatkan kapasitas sekolah dalam melakukan perencanaan, realisasi, dan pelaporan dana BOS di sekolah.

5. Pertimbangan jangka waktu pencairan dan pelaksanaan anggaran.

Penetapan petunjuk teknis pencairan dana BOS dengan jangka waktu yang lebih lama (penetapan juknis berlaku lebih dari setahun), serta perubahan tahap pencairan dana BOS menjadi dua tahap agar sekolah lebih leluasa dalam pelaksanaan anggaran.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2021a. *Data Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi Tahun 2020*. Diakses melalui website www.bps.go.id pada tanggal 18 Agustus 2021.
- Badan Pusat Statistik. 2021b. *Data Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2020*. Diakses Diakses melalui website www.bps.go.id pada tanggal 18 Agustus 2021.
- Behera, Prasant Khumar and Khatei, Rasmita. 2018. *An Analysis of Public Finance on Education Sector in India*. *Journal of Indian Taxation*. Volume: 5, Issue 2, July-December 2018, pp. 72-83
- Okvitasi dan Hadiyanto. 2018. *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler.
- Sanjiwani, I.A.E. 2012. *Analisis Biaya Pendidikan Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Proses Pembelajaran dan Aspirasi Pendidikan Siswa (Studi Tentang Persepsi Para Siswa SMA Dwijendra Denpasar Tahun Pelajaran 2011/2012)*. Tesis. Singaraja. Program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha

Risalah Kebijakan ini merupakan hasil dari penelitian/kajian yang dilakukan oleh **Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan**

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kompleks Kemdikbud, Gedung E, Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5736365, 5713827



Tim Penyusun

Novrian Satria Perdana
Triyani Oktaria
Khairur Raziqin
Tora Akadira
Winda Nurpadillah
Khairunnisa
Prayitno